

Memahami Hukum Tata Usaha Negara

■ Oleh: **Wilma Silalahi**

Panitera Pengganti MK

Hiingga terbitnya buku Penulis dengan judul "Hukum Administrasi/ Tata Usaha Negara", di Indonesia belum terdapat mufakat untuk menerima suatu istilah terjemahan "*administrative rechts*". Sehingga ada beberapa penyebutan terkait istilah "*administrative rechts*", antara lain Hukum Tata Usaha Negara/ Hukum Tata Pemerintahan/ Hukum Administrasi Negara/ Hukum Tata Usaha. Namun, dalam buku ini tetap dijelaskan definisi Hukum Administrasi Negara oleh beberapa ahli, seperti dikutip dari Logemann dan De-La Bassecour Cann.

Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai teori pembagian kekuasaan menurut John Locke, Ch. De Montesquieu, dan Immanuel Kant. Dalam perkembangannya, administrasi negara (*welfare state*) turut serta dalam penyelenggaraan kepentingan/ kesejahteraan umum, kehidupan sosial. Sehingga seolah-olah sebagian kekuasaan badan legislatif didelegasikan kepada administrasi negara. Dan administrasi negara tetap tunduk kepada undang-undang/peraturan. Oleh karena itu, dalam buku ini dijelaskan bahwa menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa, diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas akibat tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari.


Penulis juga menjelaskan asas-asas hukum administrasi negara, antara lain: asas legalitas, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan (*de tournament de pouvoir*), asas non-diskriminasi, asas *exes de pouvoir* (penyerobotan wewenang), asas upaya pemaksa/bersanksi. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum, yaitu sebelum abad ke-19 dan

sesudah abad ke-19. Selain itu, dalam buku ini juga dijelaskan mengenai hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara, dengan ilmu pemerintahan (*bestuurskunde*), dengan ilmu administrasi negara (*public administration*).

Penulis juga mencoba menguraikan sumber hukum dari hukum administrasi negara, antara lain: sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Serta bagaimana perbuatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai hukum administrasi negara, yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) dan yang bukan perbuatan hukum (*fritelijke*). Perbuatan hukum tersebut dapat dibagi lagi atas hukum privat dan hukum publik.

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menguraikan mengenai Ketetapan (*beschikking*) menurut para ahli, antara lain: Utrecht, Van der Wel, Prins, Vaan der Pet, Donner, Stellinga, dan Van Vollenhoven. Juga diuraikan jenis Ketetapan, yang ditinjau dari ruang lingkup berlakunya Ketetapan dan siapa yang membuat Ketetapan. Syarat sah-nya suatu Ketetapan yang dapat mengakibatkan berkuasa tidak jelas, syarat bantahan dari pihak-pihak yang terkena Ketetapan, wewenang hakim (biasa) terhadap Ketetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dan bagaimana perlakuan terhadap Ketetapan yang tidak sah, serta macam-macam Ketetapan.

Penulis juga menguraikan mengenai Dispensasi, bagaimana pendapat para sarjana mengenai Dispensasi; Ijin (*vergunning*); perbedaan Dispensasi dengan Ijin; Konsesi (*concessie*); perbedaan Ijin dengan Konsesi; Lisensi; Peraturan; Perbedaan Peraturan dengan Ketetapan; Keputusan; serta Perintah, Panggilan, dan Undangan.



JUDUL BUKU

**HUKUM ADMINISTRASI / TATA USAHA
NEGARA**

Penulis : H.M. Jafar Ali, S.H.
Halaman : 66
Penerbit : Fakultas Hukum
Universitas Sumatera
Utara Medan, 1984

Pada prinsipnya, di dalam buku ini, Penulis memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pembaca mengenai Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara. Pembaca diajak untuk mengetahui dasar-dasar mengenai Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara, termasuk pendapat-pendapat para ahli, serta latar belakang lahirnya hukum administrasi negara.

Semoga sekeul buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Walaupun buku ini merupakan karya Penulis yang sudah sangat lama, tetapi masih direkomendasikan bagi pengajar hukum administrasi negara/ tata usaha negara, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi. ■